



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN KERJA TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pembinaan, penunjukan identitas ketenagaan dan menghindari terjadinya tindakan diluar batas kewenangan tenaga non pegawai negeri sipil, perlu mengatur pakaian kerja bagi tenaga non pegawai negeri sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS, adalah tenaga yang bekerja pada Perangkat Daerah berdasarkan surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
6. Pakaian Kerja adalah pakaian seragam kerja yang dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas Tenaga Non PNS dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut dan Kelengkapan adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian kerja, sehingga dapat dibedakan identitas setiap Pegawai Negeri Sipil dengan Tenaga Non PNS.
8. Papan Nama adalah kelengkapan pakaian kerja sebagai identitas Tenaga Non PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemakaian Pakaian Kerja bagi Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemakaian Pakaian

Kerja bagi Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Kerja;
- b. model Pakaian Kerja;
- c. Atribut dan Kelengkapan;
- d. penggunaan Pakaian Kerja;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pengadaan.

BAB IV
PAKAIAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pakaian Kerja merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh Tenaga Non PNS dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

Bagian Kedua
Fungsi Pakaian Kerja
Pasal 5

Fungsi Pakaian Kerja adalah sebagai:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Tenaga Non PNS;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, kedisiplinan, motivasi kerja dan pengabdian Tenaga Non PNS; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika Tenaga Non PNS.

Bagian Ketiga
Jenis Pakaian Kerja
Pasal 6

- (1) Jenis Pakaian Kerja terdiri dari:
 - a. Pakaian Kerja Harian (PKH) warna krem dan bawahan khaki; dan
 - b. pakaian olah raga.
- (2) Jenis Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta uraiannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MODEL PAKAIAN KERJA
Bagian Kesatu
Pakaian Kerja Harian (PKH) Warna Krem dan Bawahan Khaki
Pasal 7

- (1) Model Pakaian Kerja Harian (PKH) untuk pria sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek warna krem, 2 (dua) saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut; dan
 - b. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku dalam belakang tertutup berkancing.
- (2) Model Pakaian Kerja Harian (PKH) untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek warna krem, krah rebah, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dilengkapi dengan atribut dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan

- c. rok warna khaki, 15 (lima belas) cm di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat.
- (3) Model Pakaian Kerja Harian (PKH) untuk wanita berjilbab sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna krem, krah rebah, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dilengkapi dengan atribut dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. rok panjang ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus/tidak ketat, warna khaki; dan
 - d. kerudung warna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.

Bagian Kedua
Pakaian Olah Raga
Pasal 8

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dipakai pada setiap hari Jum'at saat kegiatan olah raga.

Bagian Ketiga
Pakaian Wanita Hamil
Pasal 9

Bagi Tenaga Non PNS wanita yang sedang hamil, model pakaian kerja diberikan pengecualian sebagai berikut:

- a. model pakaian menyesuaikan ukurannya dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
- b. panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
- c. Atribut dan Kelengkapan pakaian berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
Pasal 10

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Kerja terdiri dari:

- a. papan nama;
- b. tanda pengenal;
- c. ikat pinggang berbahan nilon / kulit berwarna hitam;
- d. sepatu terdiri dari:
 1. sepatu tertutup / pentovel warna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
 2. sepatu tertutup warna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
 3. sepatu lapangan bagi yang melaksanakan tugas lapangan.
- e. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

Bagian Kesatu
Papan Nama
Pasal 11

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menunjukkan nama Tenaga Non PNS yang bersangkutan, dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit / plastik; dan
 - b. warna hitam berbentuk persegi panjang dengan tulisan huruf kapital warna putih tanpa gelar.

Bagian Kedua
Tanda Pengenal
Pasal 12

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan kelengkapan Pakaian Kerja sebagai identitas Tenaga Non PNS yang memuat nama unit

Perangkat Daerah/Unit Kerja, foto, nama dan golongan darah dari Tenaga Non PNS.

- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri atau pada kancing baju sejajar dengan saku baju sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar pvc sheet dengan bentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) centimeter.
- (4) Model tanda pengenal sebagai berikut:
 - a. bagian depan:
 1. nama unit organisasi;
 2. foto Tenaga Non PNS dengan memakai Pakaian Kerja Harian (PKH);
 3. nama Tenaga Non PNS;
 4. nomor kode tanda pengenal Tenaga Non PNS;
 - b. bagian belakang:
 1. nama;
 2. unit kerja;
 3. golongan darah;
 4. alamat kantor; dan
 5. tanggal, nama jelas dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Tulisan pada tanda pengenal berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (6) Warna dasar foto Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 warna coklat.
- (7) Nomor kode tanda pengenal Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4, sebagai berikut:
 - 01 : Tenaga Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
 - 02 : Tenaga Non PNS di lingkungan Sekretariat DPRD ;
 - 03 : Tenaga Non PNS di lingkungan Inspektorat ;
 - 04 : Tenaga Non PNS di lingkungan Dinas;
 - 05 : Tenaga Non PNS di lingkungan Badan;

- 06 : Tenaga Non PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 07 : Tenaga Non PNS di lingkungan Rumah Sakit ; dan
 - 08 : Tenaga Non PNS di lingkungan lembaga lain.
- (8) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan, warna dasar coklat.

BAB VII

PENGUNAAN PAKAIAN KERJA

Pasal 13

- (1) Pakaian Kerja Harian (PKH) warna krem dan bawahan khaki dipakai Tenaga Non PNS pada hari Senin sampai Sabtu yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Pakaian olah raga dipakai Tenaga Non PNS setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Kerja dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IX

PENGADAAN PAKAIAN KERJA

Pasal 15

Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Non PNS dibebankan pada masing-masing Tenaga Non PNS atau dapat dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK ,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



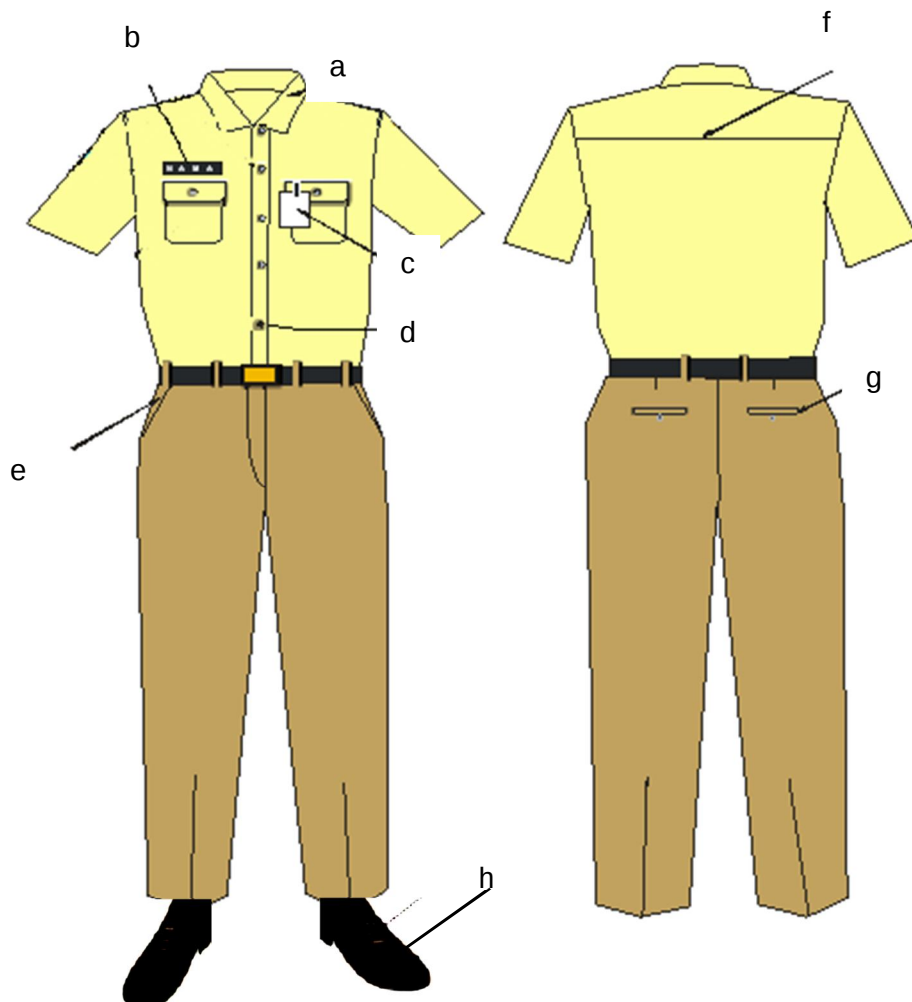
ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN KERJA TENAGA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL

I. PAKAIAN KERJA PEGAWAI NON PNS

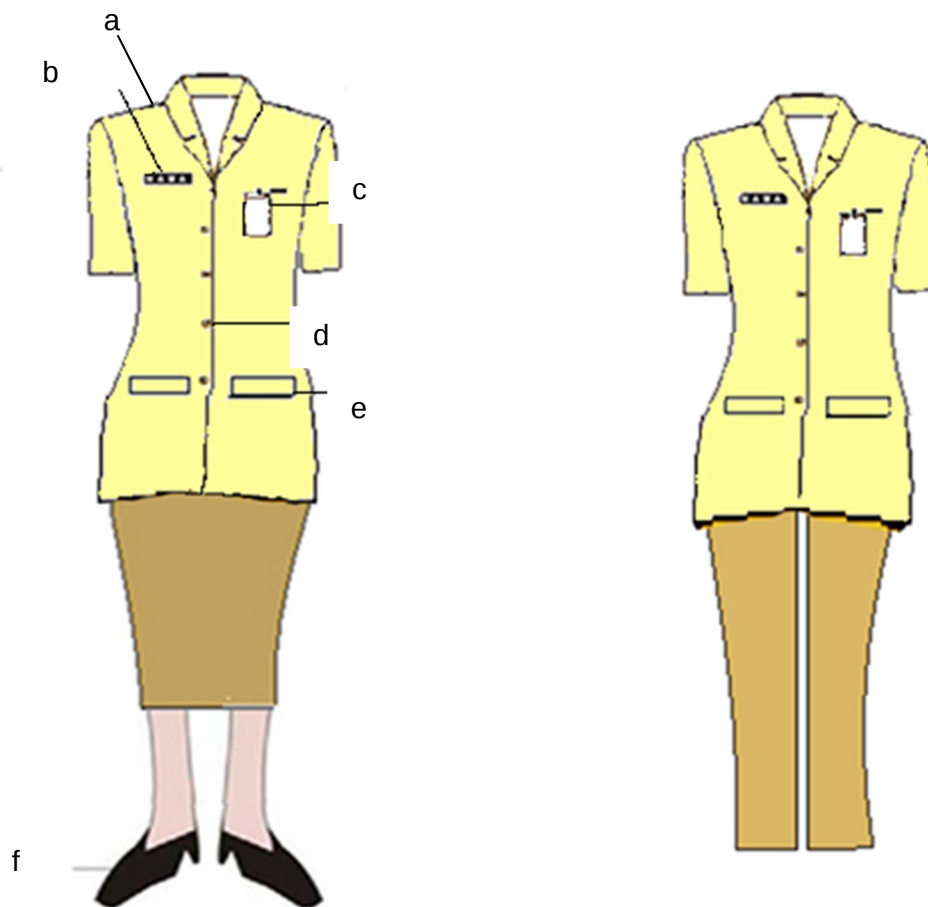
1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
berikut :



Keterangan :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. krah berdiri | e. saku celana depan |
| b. papan nama | f. sambungan bahu |
| c. tanda pengenal dan saku tempel tertutup | belakang |
| d. kancing 5 atau 6 | g. saku celana belakang |
| | h. sepatu tertutup berwarna hitam |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan :

a. krah rebah

b. papan nama

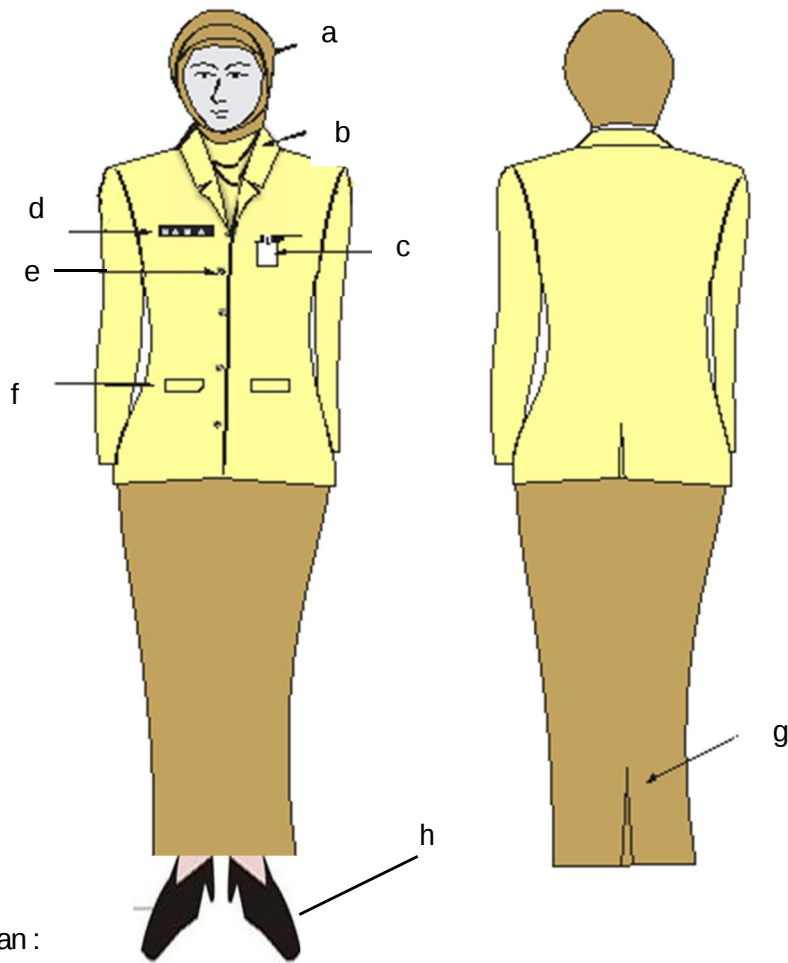
c. tanda pengenal dan saku dalam terbuka

d. kancing baju

e. saku dalam bawah tertutup

f. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam

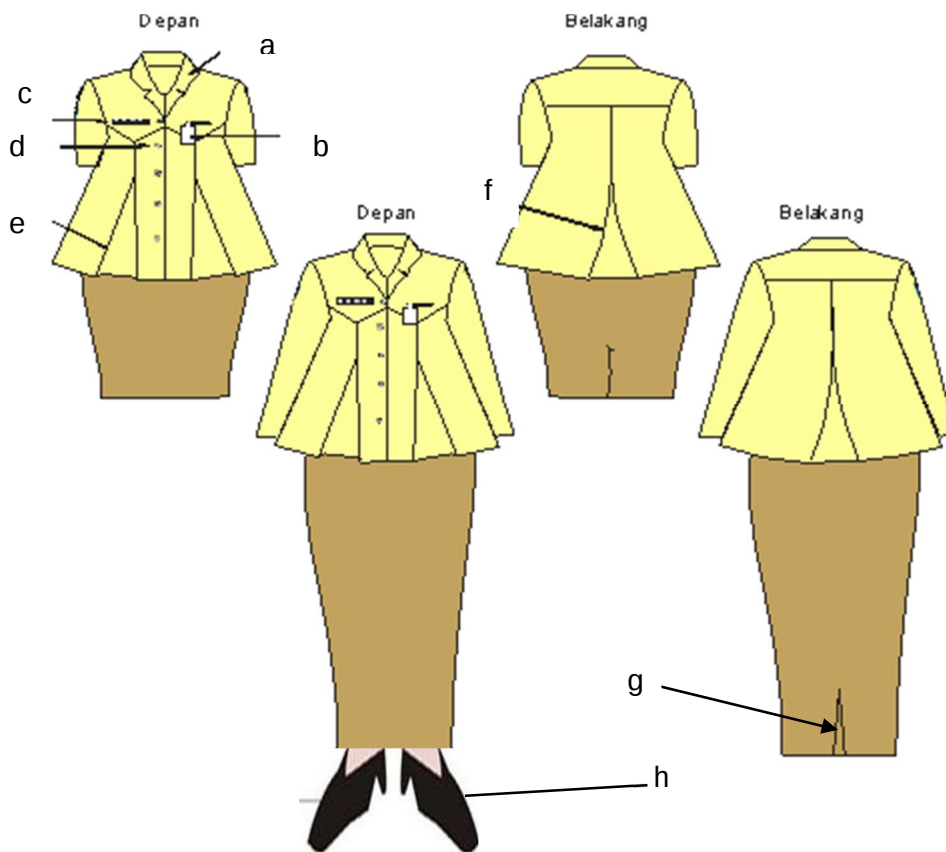
b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut:



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. jilbab berwarna khaki polos/tidak bermotif/tidak bercorak | e. kancing 5 atau 6 buah |
| b. krah rebah | f. saku dalam bawah tertutup |
| c. tanda pengenalan dan saku dalam terbuka | g. plai/belahan rok bagian belakang |
| d. papan nama | h. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam |

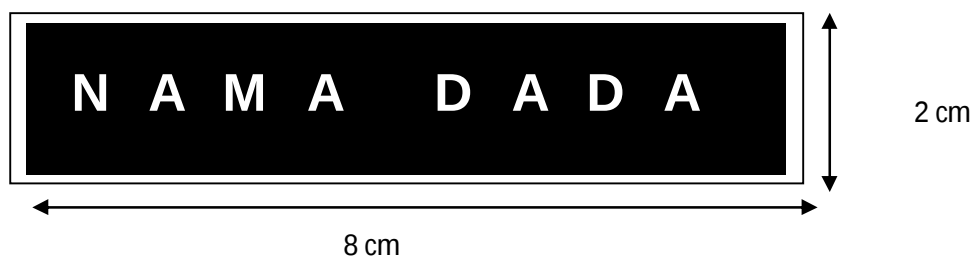
c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut:



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. krah rebah | e. ploi baju depan |
| b. tanda pengenal dan saku dalam terbuka | f. ploi baju belakang |
| c. papan nama | g. ploi/belahan rok bagian belakang |
| d. kancing 5 atau 6 buah | h. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam |

a. PAPAN NAMA



b. TANDA PENGENAL

DEPAN	BELAKANG
01 SEKRETARIAT DAERAH Photo 4 x 4,5 PARMIN	Nama : Unit Kerja : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : NON PNS

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001